



NOMOR : 3/Pid.C/2021/PN.Psw

Catatan persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama : **LA RIKKI Bin LA HARU**
Tempat Lahir : Takimpo
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 2 Mei 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kel. Takimpo Kec. Pasarwajo Kab. Buton
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Susunan Persidangan :
NAUFAL MUZAKKI, S.H.
NURMIATY, S.H.

: Hakim Tunggal
: Panitera Pengganti

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polsek Pasarwajo tanggal 30 Juli 2021 Nomor : BP/06/VII/2021/Reskrim Sek;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
b. Keterangan saksi-saksi 1. KRISNA PRADANA 2. ITA ASNIYANTI 3. SITI NUR FUJIATI dengan keterangan Terdakwa LA RIKKI Bin LA HARU menerangkan adalah benar, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Penyidik tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa LA RIKKI Bin LA HARU;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;
Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi ;
Memperhatikan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi tersebut serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana.

Mengingat pasal 352 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. menyatakan Terdakwa LA RIKKI Bin LA HARU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim menyatakan lain dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021, oleh kami Naufal Muzakki, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nurmiaty, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo serta dihadiri oleh Penyidik Polres Buton dan dihadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panitera Pengganti
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

Nurmiaty, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)